

Honor : Pudjursus/UPE/..33-A.../1970

Semarang, 11-3-.... 1970.

SURAT PENGALUAN SLTP/SMEA SWASTA TERDAFTAR.

Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Umum Kedjuruan dan Kursus2 Urusan Pendidikan Ekonomi Djawa Tengah, dengan ini,

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan dari Pangapu Sekolah2 dan Asrama...risten....
Semarang.....

untuk mendapat izin pembukaan/her-registrasi atas SLTP/SMEA Swasta.

BERITEDOMAN : 1. Keterangan SMERS No.II/1960, 3 Desember 1960 beserta lampirannya B. yang memuat anggaran Sekolah Umum dan sekolah Kedjuruan ialah 3:7; dan ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS /66, 5 Djuli 1966 mengenai perubahan dan tambahan ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960, 3 Desember 1960.

2. Kebidjaksanaan dan program kerja Direktorat Pendidikan Umum Kedjuruan dan Kursus2 No.1 - 4 tahun 1967.

3. Pola pembangunan Propinsi Djawa Tengah yang menjatakan/a.1.

Bahwa sampai akhir tahun 1966 se tiap Ketjamatan sudah harus ada sekurang-kurangnya sebuah SLTP Kedjuruan, dan sampai akhir tahun 1964 setiap Kabupaten sudah harus sekurang-kurangnya sebuah SLTA Kedjuruan.

MENGINGAT : Bahwa dirasakan masih kurang/dibutuhkan adanya SLTP/SMEA untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat pelajar yang akan melanjutkan beladjar ke-sekolah Kedjuruan, khususnya di daerah Kabupaten Semarang.....

MENTIMBANG : 1. Bahwa pembukaan SLTP/SMEA usaha Swasta adalah menguntungkan masyarakat serta meringankan Pemerintah untuk mensukseskan Pola Pembangunan.

2. Bahwa perlu kiranya untuk memberikan kesempatan kepada usaha Swasta untuk mendirikan SLTP/SMEA di daerah : ..Kabupaten..Semarang.....

MEMUSKAN :

menyetujui dan mengakui berdirinya ..SMEA.. Swasta terdaftar dibawah ini,

1. Nama Sekolah : SMEA ..Maseli..
2. Nomor terdaftar : ..33-A/1970.....
3. Alamat sekolah : ..Ambarawa.....
4. Tanggal pembukaan : ..1-1-1970.....
5. Pengakuan : a. Status lama :
b. Her-registrasi.....
6. Penanggung jawab : Jajasan ..PSAK:...
7. Alamat Penanggung jawab : Dj. : Dr. H. H. Mangun Kusumo-19. Ambarawa.
8. Tugas dan tanggung jawab :
 - a. bahwa Sekolah Swasta ini harus menaati peraturan-peladjaran sebagai yang berlaku bagi SLTP/SMEA Negeri, dan pedoman tata laksana pembinaan SLTP/SMEA yang diatur oleh UPE.
 - b. bahwa sekolah Swasta ini harus membuat laporan yang diwajibkan oleh UPE Djawa Tengah.
 - c. bahwa Pengurus Jajasan atau Kepala Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnya setahun sekali wajib mengadakan konsultasi dengan UPE Djawa-Tengah.
9. Ketentuan lain2. :

bahwa tugas dan kewajiban tersebut diatas berlaku sebagai syarat diakuinya oleh UPE, bahwa sekolah yang bersangkutan sebagai lembaga Pendidikan formal dan sancti-nya pengakuan dapat ditjabut kembali apabila tugas kewajiban tsb.ajaz & a diatas tidak dipenuhi.

Dibuat untuk :

1. Jth. Kepala Kantor Daerah
Ditdjen Dikdas Djatengah
2. Kepala SLTP/SMEA
di Ambarawa.....
3. Jajasan ..P.S.A.K.....
..Semarang.....

